

PENETAPAN - TAHAPAN DAN JADWAL - PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU  
2025

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 5 TAHUN 2025, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Tahun 2024, perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024. Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 224/PHP.BUPXXIII/2025 perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam Ulu;

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU NO 6 TAHUN 2020,PUTUSAN MK RI NO 224/PHP.BUP/XXIII/2025, PKPU NO 12 TAHUN 2023, SD KPU RI NO 494/PL.02.SD/06/2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Penetapan tahapan dan jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Maret 2025

- Lampiran 10 halaman